

Nomor : 1027/BRIK-VLHH/VIII/2026

Lampiran : -

Perihal : Pencabutan S-Legalitas

Kepada Yth.

Direksi PT Kodanarindo

Jl. Raya Prof. Dr. Ir. Soetami Km. 8, Kp. Binong,

Ds. Citeras, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten

Menunjuk :

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 0718/BRIK-VLHH/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026;
- c. Surat PT Kodanarindo tanggal 15 Juli 2026.

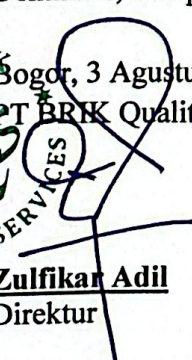
Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PT Kodanarindo memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0342, dengan masa berlaku dari tanggal 25 Oktober 2022 s.d. 24 Oktober 2028.
2. PT BRIK Quality Services telah mengirimkan surat No. 0718/BRIK-VLHH/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 yang mengusulkan pelaksanaan penilikan II pada tanggal 6 s.d. 8 Agustus 2026. Kami mendapat tanggapan melalui surat PT Kodanarindo pada tanggal 15 Juli 2026, perusahaan menyatakan menghentikan kerjasama.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (Lampiran 3.6), S-Legalitas dicabut apabila atas permintaan auditi. Sehubungan dengan hal ini kami menyatakan bahwa S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0342 atas nama PT Kodanarindo dicabut terhitung tanggal 31 Juli 2026.
4. Berdasarkan catatan bagian keuangan PT BRIK Quality Services, perusahaan masih menunggak biaya penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bulan April 2026 sebesar Rp254.200.- (sudah termasuk PPN).
5. Kami harapkan PT Kodanarindo dapat mengembalikan dokumen asli S-Legalitas No. BRIK-VLK-0342 dan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tanda Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 3 Agustus 2026

PT BRIK Quality Services


Zulfikar Adil
Direktur